



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN PANORAMA NO.16 KOTABARU KP 72116 Telp/Fax.(0518) 21606

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOTABARU**

**NOMOR : 16 / PAUDNI / DISDIKBUD/2015**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL KB "KB KARTIKA V-27"**

- Membaca** : a. Surat Pengelola KB Kartika V-27 Kecamatan Pulau Laut Utara No.46/PS/KB-090/IV/2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional KB Kartika V-27
- Menimbang** : a. Bahwa telah terpenuhi persyaratan penyelenggaraan kegiatan di KB. Kartika V-27 sebagai yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional.  
b. Bahwa dengan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Ijin Penyelenggaraan KB Kartika V-27 Kecamatan Pulau Laut Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 ; tambahan lembaran Negara nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran Negara nomor 4493);  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004, Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 (lembaran Negara tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 4493) ;  
3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438) ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Otonomi Daerah.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru.  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Kotabaru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan ijin Operasional penyelenggaraan kepada :  
Lembaga : KB Kartika V-27  
Penyelenggara : Ny. Khabib Mahfud  
Alamat : Jl. Yakut No 19 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
- KEDUA : Masa Berlaku Ijin Penyelenggaraan KB Kartika V-27 berlaku dari tanggal 10 Juni 2015 s.d 31 Mei 2018.
- KETIGA : Pemegang ijin ini agar melakukan tugas sebagai berikut :  
a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
b. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
c. Mengirimkan laporan bulanan Kelompok Bermain ke Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.  
d. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan KB Kartika V-27 tidak menuntut biaya operasional dan biaya lainnya ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Kotabaru.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 10 Juni 2015



Drs. J. F. Joni Anwar, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru Di- Kotabaru (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kal-Sel Di Banjarmasin.
3. Camat Pulau Laut Utara.
4. Lembaga Yang Bersangkutan Di- Tempat.
5. Arsip.